

CONFIDENTIAL | PROPERTY OF PT FIRST MEDIA Tbk  
These materials may not be used or relied upon for any purpose other than  
as specifically contemplated by a written approval from PT First Media Tbk

# PIAGAM AUDIT INTERNAL

## (INTERNAL AUDIT CHARTER)

### PT FIRST MEDIA TBK

---

#### Latar belakang

Internal Audit Charter PT First Media Tbk dibuat untuk memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") Nomor: KEP-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

#### Visi

Menjadi penyedia jasa layanan internal audit berbasis manajemen risiko dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance-GCG*)

#### Misi

Memberikan layanan internal audit yang profesional untuk memastikan terwujudnya perusahaan yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional yang merupakan kepentingan dari para *stakeholders* secara baik.

#### Pengertian Internal Audit

Internal Audit adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

#### Unit Internal Audit

Unit Internal Audit adalah unit kerja yang independen, obyektif dan bersifat sebagai konsultan, yang dibentuk dalam PT First Media Tbk ("untuk selanjutnya disebut First Media") untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi termasuk anak-anak perusahaannya. Unit Internal Audit bukan perpanjangan, atau pengganti manajemen. Tanggung jawab untuk pengendalian operasional terletak sepenuhnya kepada manajemen operasional yang harus memastikan bahwa manajemen kontrol yang sesuai dan memadai telah diterapkan sebagaimana mestinya.

Unit Internal Audit dalam melaksanakan fungsi Internal Audit memberikan jasa *assurance*, *consulting*, dan investigasi kasus *Fraud* yang independen dan obyektif yang dapat memberi nilai tambah dan memperbaiki operasional First Media baik di kantor pusat maupun cabang.

#### Jasa Assurance

Suatu assessment yang obyektif melalui pengujian atas suatu bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas pelaksanaan *risk management*, *control* dan *governance processes* dalam operasional First Media.

**CONFIDENTIAL | PROPERTY OF PT FIRST MEDIA Tbk**  
These materials may not be used or relied upon for any purpose other than as specifically contemplated by a written approval from PT First Media Tbk

### **Jasa Consulting**

Kegiatan pemberian jasa konsultasi yang diberikan terkait dengan upaya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan *risk management, control dan governance processes*. Jasa konsultasi yang diberikan bersifat tidak mengikat dan tanpa mengabaikan prinsip independensi, sehingga tanggung jawab atas tindak lanjut dari hasil konsultasi tersebut tetap pada *auditee*.

### **Jasa Investigasi Kasus Fraud**

Unit Internal Audit secara proaktif membantu manajemen dalam mengidentifikasi, mendeteksi dan melakukan investigasi audit terhadap kegiatan operasional First Media yang dicurigai mengandung unsur *fraud*.

### **Kunci Keberhasilan (Key Success Factors)**

Optimalisasi pemanfaatan teknologi, penerapan metode terbaik dan organisasi yang efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan selalu menjunjung tinggi etika profesi, melalui proses kerja yang:

- Fokus pada proses bisnis First Media dan pelayanan kepada *stakeholders*.
- Bersikap proaktif, tanggap, terpercaya dan obyektif.
- Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
- Mampu menemukan akar permasalahan dan deteksi dini.
- Mampu menyajikan temuan secara obyektif.
- Mampu menyampaikan rekomendasi yang efektif dan implementatif.

### **Kedudukan**

Unit Internal Audit mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh seorang Kepala Unit Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Ketua Bapepam-LK.
2. Kepala Unit Internal Audit bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Presiden Komisaris/Komite Audit, untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan audit.
3. Pemberitahuan informasi yang berkaitan dengan audit kepada Dewan Komisaris tersebut harus dilaporkan kepada Presiden Direktur.
4. Unit Internal Audit dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak internal yang membutuhkan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya, serta bersifat strategis.

CONFIDENTIAL | PROPERTY OF PT FIRST MEDIA Tbk  
These materials may not be used or relied upon for any purpose other than  
as specifically contemplated by a written approval from PT First Media Tbk

## Ruang Lingkup

Unit Internal Audit membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui:

1. Menggunakan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management, control* dan *governance processes*.
2. Memastikan bahwa sistem kontrol dan manajemen risiko telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran atau program organisasi yang telah dicanangkan.
3. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan, seperti evaluasi, penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan.
4. Unit Internal Audit menjaga, meningkatkan dan menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* melalui penyelarasan aktivitas *internal audit* dengan *business objectives* First Media, dengan target utama adalah untuk meyakinkan bahwa:
  - a. Risiko telah teridentifikasi dan dikelola secara tepat.
  - b. Informasi penting keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu.
  - c. Seluruh aktivitas First Media telah sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan, standar, prosedur serta peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Program-program, rencana-rencana dan tujuan-tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
  - e. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek *internal control system*.
  - a. Sarana-sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan dan reputasi First Media telah tercukupi.

## Tugas dan Tanggung Jawab

Internal Audit First Media bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, khususnya Komite Audit, secara independen, dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Memonitor kecukupan dan efektivitas sistem kontrol manajemen organisasi dalam bidang finansial, operasional dan sistem informatika.
3. Memberikan penilaian dan rekomendasi secara obyektif atas kegiatan operasi dalam pencapaian tujuan dan sarannya secara efektif, efisien dan ekonomis dalam bentuk penyampaian laporan bulanan dan tahunan secara periodik.
4. Mengarahkan perhatian manajemen terhadap timbulnya risiko operasi yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan operasi/bisnis yang muncul, dan hal-hal lain yang mempengaruhi hasil dan kinerja.

**CONFIDENTIAL | PROPERTY OF PT FIRST MEDIA Tbk**  
These materials may not be used or relied upon for any purpose other than as specifically contemplated by a written approval from PT First Media Tbk

5. Memastikan bahwa manajemen operasional telah melakukan kewajibannya dalam mengembangkan sistem kontrol dan manajemen risiko dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
6. Memberikan informasi mengenai perkembangan dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumberdaya audit dan keanggotaanya.

### **Kewenangan**

Presiden Direktur memberikan kewenangan kepada Internal Audit dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan hal-hal seperti berikut:

1. Untuk melihat dan memeriksa semua dokumen dan catatan, meminta keterangan dari setiap anggota Direksi dan Karyawan yang berkewajiban membantu memberikan informasi yang diperlukan oleh Internal Audit dalam waktu yang layak, sehingga memungkinkan untuk bekerja melakukan fungsinya secara efisien dan efektif.
2. Untuk mengalokasikan sumberdaya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit. Jika dipandang perlu, dalam menjalankan fungsinya Internal Audit memiliki kewenangan untuk mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga profesional (tenaga ahli) yang diperlukan.
3. Menyampaikan laporan hasil audit dan melakukan konsultasi langsung dengan Presiden Direktur.
4. Mempunyai akses penuh dan bebas kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

### **Independensi dan Objektivitas**

1. Unit Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dalam tugasnya memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit). Untuk menjaga independensi dan mempertahankan objektivitas, Unit Internal Audit tidak terlibat langsung dan tidak mempunyai tanggung jawab langsung atau wewenang atas proses transaksi harian dan aktivitas transaksi lainnya pada unit kerja yang diperiksa.
2. Dalam melaksanakan tugas, Internal Audit berpedoman kepada Kode Etik First Media dan Kode Etik Internal Audit yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Internal Audit Charter ini.

### **Standard Pelaksanaan Kerja**

Dalam melaksanakan fungsinya, Internal Audit mengacu dan merujuk pada berbagai peraturan dan ketentuan internal dan pedoman yang terdapat dalam berbagai standar profesional internal audit, yaitu:

*Handwritten signature/initials*

**CONFIDENTIAL | PROPERTY OF PT FIRST MEDIA Tbk**  
These materials may not be used or relied upon for any purpose other than as specifically contemplated by a written approval from PT First Media Tbk

1. Standar Operating Procedures Internal Audit serta pemutakhirannya.
2. Semua peraturan pemerintah yang telah diberlakukan oleh manajemen First Media.
3. Standar Audit dan Kode Etik dari The Institute of Internal Auditors Inc., sebagaimana telah diendorse oleh Presiden Direktur

#### **Pelaporan**

1. Laporan Tindak Lanjut Audit, baik internal maupun eksternal, merupakan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja yang diperiksa untuk diperbaiki sesuai kebijakan First Media dan sekaligus menjadi salah satu faktor bagi perusahaan untuk menilai kinerja unit-unit kerja tersebut. Dalam pelaksanaan pengawasan/pengendalian, Direksi terkait memastikan bahwa setiap hasil pemeriksaan akan dan atau telah ditindaklanjuti oleh unit-unit yang diperiksa.
2. Internal Audit harus memantau serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee. Tindak lanjut tersebut meliputi :
  - a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut.

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan, agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada Auditee apabila Auditee belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
  - b. Analisis kecukupan tindak lanjut.

Dari hasil pemantauan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan Auditee. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
  - c. Pelaporan tindak lanjut.


Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Auditee, maka Internal Audit memberikan laporan tertulis kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Audit Committee), untuk tindakan lebih lanjut.

#### **Internal Audit Charter PT First Media Tbk**

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Januari 2011

  
**Hengkie Liwanto**  
Presiden Direktur

  
**Harianda Noerlan**  
Direktur